

**ANALISIS PENGARUH DANA TABARRU TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
ASURANSI SYARI'AH DI INDONESIA
(PERIODE 2019-2020)**

Mona Ratuliu

Mahasiswa FAI UISU

Ahmad Adib Nasution

Dosen Tetap FAI UISU

Parianto

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Tabarru' terhadap Total Pendapatan Asuransi Syari'ah di Indonesia Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Dana Tabarru'(X1), Pendapatan (Y). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS23 untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel dana tabarru' memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan total asuransi syari'ah secara parsial.

Kata Kunci: dana tabarru', pendapatan asuransi syari'ah

Pendahuluan

Sejarah terbentuknya asuransi syari'ah di mulai sejak 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi syari'ah jiwa di Sudan yaitu *Sudanese Insurance* pertama kali memperkenalkan asuransi syari'ah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di *Uni Emirat Arab* juga memperkenalkan asuransi syari'ah di wilayah Arab. Pada tahun 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa Swiss yang bernama *Dar Al-Maal Al-Islami* memperkenalkan asuransi syari'ah di Jenewa yang diikuti oleh penerbitan asuransi syari'ah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh *Islamic Takafol Company* (ITC) di Luksemburg pada tahun 1983. Bernama *Islamic Tafakol dan Rerakafol Company* juga didirikan Kepulauan Bahamas pada 1983. Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syari'ah, yaitu *Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain* didirikan tahun 1983. Di Asia sendiri asuransi syari'ah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa yang bernama *Takaful Malaysia*. Selanjutnya diikuti negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syari'ah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun non muslim. (Asy'ari Suparmin, 2019)

Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Di Indonesia lembaga syari'ah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syari'ah dan pengertiannya. (Muhammad Syakir Sula, 2004)

Asuransi syariah kini mulai berkembang, sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994. Asuransi syari'ah berkembang sangat pesat pada tahun 2008 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani berinvestasi. Hingga saat ini jumlah asuransi syari'ah di Indonesia mencapai lebih dari 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia sangatlah pesat, ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu Perusahaan asuransi konvensional banyak yang menambahkan produk asuransi syari'ah kedalam tawaran produk mereka, seperti yang dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *overview*. Lembaga Keuangan Non bank Syari'ah per November 2016, menyatakan bahwa asuransi syari'ah yang telah memiliki jumlah perusahaan sebanyak 11 unit, dengan jumlah unit usaha syariah yang telah berdiri sebanyak 47 unit, dan memiliki total *asset* mencapai 35.538 Milyar.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank BNI Life Syariah Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah teknik pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data yang berwujud angka-angka kemudian disusun secara sistematis dan diolah dengan program *SPSS Statistics Version 23*. Setelah itu barulah bentuk penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh aspek penelitian, dengan cara menarik kesimpulan dari beberapa fakta umum sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode pengumpulan data dengan penelusuran *online* seperti dalam laman situs BNI LIFE. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan langsung berupa *time series data*.

Konsep Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syari'ah

Tabarru' secara Bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, *tabarru'* diartikan mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti dimasa yang akan datang tanpa adanya konvensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan (Fiqh Al-Muamalah, Al-Shakhr).

Dengan akad *tabarru'* maka kondisi ketidakpastian yang sifatnya melekat dalam asuransi tidak dibenturkan dengan syarat-syarat dari akadnya yang menyebabkan rusak atau batalnya akad itu sendiri secara hokum. Oleh karena itu *tabarru'* menjadi alternatif dari gharar. Maka fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2016 Tentang *Tabarru'* telah mengatur hal tersebut sedemikian rupa, sehingga akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syari'ah yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta atau pemegang polis dan diajukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. (Ai Nur Bayinah, 2017)

Mekanisme Pengolaan dana

Sistem operasional asuransi syari'ah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu mebanu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syari'ah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola kontribusi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akan perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari keuntungan pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (system bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*sohibul mal*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisba*) yang telah disepakati

1. Syarat-Syarat Tabarru'

- Syarat Wahib (Pemberi Tabarru'/Hibah)
Pemberi hibah/tabarru' disyaratkan memiliki ahliyah (kecakapan) untuk bertabarru' Tidak sah hibah kepada muslim, demikian juga sebaliknya.
- Syarat Penerima Tabarru'/Hibah
Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang "sah" untuk menerima pemberian, baik tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, bahkan muslim dan non muslim.
- Syarat dalam Shigat
Disyaratkan dalam shigat adanya ijab & qabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/sesuatu. Sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja (tanpa qabul) untuk "mengadakan" akad hibah Qabul hanya diperlukan untuk tartib konsekwensi dan hibah, dan tidak diperlukan untuk keberadaan akad hibah itu sendiri.
- Syarat Dalam Mahub (Sesuatu Yang dihibahkan):
 - a Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.
 - b Sesuatu yang dihibahkan/ditabarru'kan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syari'ah, seperti khamer, berhalal, bangkai.
- Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik sipemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.
- Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui (ma'lum). Seperti jumlah uang, luas tanah lokasi atau daerah. Kecuali Madzhab Maliki yang memperbolehkan hibah sesuatu yang mjhul, berbeda dalam akad pertukaran.
- Sesuatu yang dihibahkan harus "bebas" dari gharar Seperti tidak boleh menghibahkan jeruk yang masih kecil-kecil dipohon, sebelum jeruk tersebut besar dan matang, atau tidak boleh menghibahkan ikan dilautan, ternak dalam kandungan ibunya.
- Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/harta milik bersama yang belum terbagi. Namun harus jelas terlebih dahulu pembagiannya, kemudian setelah itu boleh dihibahkan (pendapat Hanafi). Karena sesuatu yang bersifat kepemilikan bersama, sulit dilakukan serah terimahny (alqabdi). Sementara dalam hibah disyaratkan adanya serah terima tersebut.
- Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahkan terimahkan.

Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*Assurateur*" yang berarti pertanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa prancis disebut "*Assurance*" menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir, 2002)

Secara etimologi Asuransi syari'ah dalam bahasa arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammanah lahu* atau *musta'min*. Sedangkan *at-ta'min* diambil dari kata *amana*, karena memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. (Muhammad Syakir Sula, 2004)

Adapun istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syari'ah adalah *takaful*. Dalam etimologi bahasa arab *takaful* yang berasal dari kata *takafala-yatakafulu*, yang berarti menjamin atau menanggung. Dalam ilmu tashrif atau sharraf, *takaful* juga termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti saling menanggung. Sementara lainnya mengartikan dengan makna saling menjamin. (Ahmad Warson Munawwir, 1997)

Secara terminology Asuransi Syari'ah, (*Takaful, Tadhamu*) menurut DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. (Ahmad Warson Munawwir, 1997)

Landasan Asuransi Syari'ah

Landasan Asuransi Syari'ah adalah sumber dari pengembalian hukum praktik syari'ah. Karena sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggungn yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jatuh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam. (AM. Hasan Ali, 2004)

- Al-Qur'an

1. Q.S Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya".

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

2. Q.S Al-Hasyir (59):18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu".

Ayat diatas menjelaskan bahwa dasar asuransi syari'ah adalah larangan untuk riba atau memakan harta orang lain. Kemudian dasar asuransi syari'ah adalah saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan lainnya saling berkerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah

Prinsip dalam Asuransi Syari'ah adalah Ta'awanu' ala al birr wa al taqwa (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan atta'min (rasa aman). (Gemala Dewi, 2007) Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syari'ah / takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Asuransi Syari'ah / tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
- b. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang di deritanya.

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut diatas, maka Asuransi Syariah/Takaful dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasarnya diantaranya : (AM. Hasan Ali, 2004)

- a. Tauhid (*Unility*)

Merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan berasuransi ada semacam keyakinan didalam hati bahwa Allah SWT Selalu mengawasi setiap gerak langkah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ.

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)".

- b. Keadilan (*Justice*) (AM. Hasan Ali, 2004)

Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

c. Tolong-menolong (*Ta'awun*). (AM. Hasan Ali, 2004)

seorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah. Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

d. Kerja Sama (*Cooperation*) (AM. Hasan Ali, 2004)

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dengan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai musyarakah, mudharabah, atau lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 41 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۚ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ الْجَمْعُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya : "ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

e. Amanah (*Trustworthy*) (AM. Hasan Ali, 2004)

Dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus dimiliki oleh nasabah asuransi, seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi memberikan informasi yang tidak benar dan manipulasi data kerugian yang menyimpannya maka nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Kerelaan (*Al-Ridho*) 42 Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan pada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana *tabarru'*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fatir ayat 2 :

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ۚ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Artinya : "apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

- f. Larangan Riba, judi (*maisir*), dan ketidak pastian (*gharar*). Pengharaman riba dikarenakan mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Pengharaman riba juga sudah dibuktikan dalam Al-qur'an kita tidak perlu mencari alasan-alasan.

Strategi Komunikasi Pemasaran untuk Blife Invest link Syariah

Komunikasi pemasaran dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan ditawarkan, juga bertujuan untuk membujuk orang untuk membeli produk, serta diharapkan konsumen mencapai kepuasanpurnapembeliansehinggakemungkinandapatmeningkatkanpembelian ulang. PT. BNI Life Insurance melakukan komunikasi pemasarannya yaitu dengan menjalankan elemen-elemen bauran promosinya (*advertising, personal selling, sales promotion, dan publicity*). Strategi ini dilakukan agar konsumen dapat terinformasikan bahwa PT. BNI Life Insurance memiliki produk asuransi-investasi yaitu BLife Invest Link Syariah.


Kegiatan promosi yang dilakukan PT BNI Life Insurance adalah mencakup seluruh bauran promosi. Dalam hal periklanan PT.BNI Life Insurance melakukan promosi ini dengan menyebarkan brosur dan memasang iklan pada surat kabar dan majalah. Untuk penjualan pribadi PT. BNI Life Insurance, mengandalkan *customer care* dalam menangani segala kebutuhan nasabah baik itu informasi mengenai produk atau pun keluhan. Media pameran juga merupakan bagian dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menempatkan tenaga penjual (*bancatakaful*) di setiap kantor cabang bank BNI dan BNI Syariah. PT. BNI Life Insurance juga ikut berpartisipasi sebagai sponsor dalam *event-event* tertentu sehingga masyarakat *aware* terhadap PT. BNI LifeInsurance.

Hasil Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dana tabarru terhadap pendapatan asuransi syari'ah di Indonesia periode 2019-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear Sederhana, dengan *data time series* berupa data triwulan.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas



Hasil U

Dengan melihat penyebaran data pada grafik normal *P-plot of Regression Standardized Residual*, terlihat bahwa plot sisaan berada disekitar garis regresi, maka asumsi resual menyebar dengan normal.

Tabel I
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2

		Tabarru'	Pendapatan
N		80	80
Uniform Parameters ^{a,b}	Minimum	,00	25,1291264
	Maximum	162521,80	10172993,00
Most Extreme Differences	Absolute	,490	,927
	Positive	,490	,927
	Negative	-,038	-,013
Kolmogorov-Smirnov Z		4,383	8,289
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000	0,2

a. Test distribution is Uniform.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan > 0,05. Berdasarkan table di atas terlihat bahwa nilai signifikan (p-value) yang diperoleh sebesar 0,2 angka menunjukkan bahwa residual model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel II

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	(Constant) Tabarru'	.994	1,006

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Dari table Coefficient di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF pada variable Tabarru' sebesar 1,006. Karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1, Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Heteros kedastisitas (*Scatterplot*)

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu atau membentuk acak, serta di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel III

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.133

a. Predictors: (Constant), Tabarru'

b. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Dari table di atas didapat DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,133. Sedangkan dari table DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 80, serta k = 1 (k adalah jumlah variable independen) diperoleh nilai dl sebesar 1,611 dan du sebesar 1,662. Dengan ini maka didapat 4-du = 1,743 dan 4-dl = 1,533. Karena nilai 4-DW: 2.133 > du: 1,734, maka tidak terdapat autokorelasi positif.

Hasil Regresi Linear Sederhana

Tabel IV

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	21.167	.038		552.306	,000
	Tabarru'	2.511E-010	.000	.101	3.754	.001

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Hasil yang diperoleh ditunjukkan melalui Tabel ...apabila dibuat persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 21,16 + 2,5 (T) + \mu 4.1$$

Model persamaan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa:

1. Konstant α sebesar 21,16% dan bertanda positif menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asuransi mengalami kenaikan sebesar 21,16%.
2. Koefisien regresi β variabel dana Tabarru' tersebut bertanda positif 2,5% yang artinya apabila perubahan dana Tabarru' naik 1% maka terjadi perubahan pendapatan asuransi akan bergerak kearah yang sama (naik) sebesar 2,5%.

Maka hasil uji signifikansi t menunjukkan bahwa variabel dana tabarru' berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan asuransi dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001.

Hasil Uji T-test

a. Hasil Uji T-test

Tabel V
Hasil Uji T-test

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.167	.038		552.306	,000
	Tabarru'	2.511E-010	.000	.101	3.754	.001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asuransi Syari'ah

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Pengujian X

Ho: $\beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dana Tabarru' terhadap pertumbuhan Pendapatan asuransi syari'ah.

Ho: $\beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dana Tabarru' terhadap pertumbuhan pendapatan asuransi syari'ah.

Berdasarkan perhitungan *t-statistic* yang diperoleh adalah $3,754 > t$ -tabel sebesar 1,664 dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < \alpha$ sebesar 0,05 sehingga Ho ditolak. Jadi terdapat pengaruh dana Tabarru' terhadap pertumbuhan pendapatan asuransi syari'ah.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel VI
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988 ^a	,976	,975	.04561

a. Predictors: (Constant), Tabarru'

b. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada table Model Summary dari hasil analisis linear sederhana di atas. Berdasarkan output diperoleh angka (*R Square*) sebesar 0,976 atau (97,6%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variable independen (dana tabarru') terhadap variable dependen (pendapatan asuransi syaria'ah) sebesar 97,6%. Sedangkan sisanya sebesar 0,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industri.

Seiring dengan berjalannya waktu, semua perusahaan selalu ingin agar usahanya terus berlangsung, berkembang, dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Begitu pula dengan asuransi, untuk mengetahui seberapa baik kinerja asuransi dapat dilihat dari berapa banyak nasabah yang diperoleh maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen dana tabarru' berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan asuransi syaria'ah di Indonesia periode 2019-2020. Hasil analisis regresi menunjukkan sebesar 2,5% dan bertanda positif yang artinya apabila perubahan dana tabarru' naik 1% maka terjadi perubahan pendapatan asuransi syaria'ah akan bergerak kearah yang sama (naik) sebesar 2,5%.

Hal ini sesuai dengan penelitian "Pengaruh Pendapatan terhadap Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syaria'ah di Indonesia tahun 2016-2018" yang mana pendapatan berpengaruh positif terhadap dana tabarru'".

Penutup

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah, karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industry. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana tabarru berpengaruh signifikan terhadap total pendapatan asuransi syaria'ah di BNI life di Indonesia periode 2019-2020.

Daftar Bacaan

Asy'ari Suparmin dan Raymana Aprilian, *Asuransi Syaria'ah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Indonesia: Uwais Inspirasi. 2009

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyasturi, *Metode Sosial*, Yogyakarta: Gaya Media. 2007

Ali AM. Hasan, *Asuransi Dalam Prespektif 1 Hukum Islam*, Jakarta: Kencana. 2004

- Agama Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta. 1971
- Alwi Hasan et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2007
- Alifianingrum Rosyada, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus *Underwriting Dana Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syari'ah''. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori DanaTerapan*, Vol. 5 No.2. 2018.
- Bayinah Ai Nur, (2017), *Akuntansi Syariah*, Jakarta, Salemba Empat. 2017
- Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA, (1998) Lihat tentang *Koefisien R2 untuk Analisis Regresi Majemuk di Damodar Gujarati. Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa Jakarta : Erlangga. 1998
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2007
- Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001,*Pdf*, Diakses Pada Tanggal: 23 Juli 2017 .
- Hafiudin Didin, *Solusi berasuransi lebih indah dengan asuransi syariah*, Bandung, salamadani. 2009
- H. Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Jakarta. 2014
- Habibi Roni, *Tutorial dan Penjelasan Aplikasi e-office berbasis web Menggunakan metode Rad*, Kreatif Industri Nusantara. 2009
- Kartikahdi, *Pendapatan Dasar Ekonomi*, Jakarta Pers. 2012
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Munawwir Warson Ahmad, *Kamus Al Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Proressif. 1997
- Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Jakarta: Rajawali Pers. 2018
- Pabundu Moh. Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara. 2006
- Sisitiyarini Evi, *Determinasi Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia*, Jurnal Masharif al-syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2019
- Syahatah Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2006
- Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : GIP. 2004
- Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syari'ah*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani. 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 1993

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet. 2009

Tsalisa Analisa, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Kredit*, Program Studio Manajemen STIE Bank BPD Jateng, 2016